



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 22686-22696

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado

Efflin Claraseva Gultom, Ade Fitri Nurlia, Yulfa, Eldina Lestari Hutagalung, Agung Nugroho

Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika

efflinclaraseva@gmail.com, adefitrinurlia02@gmail.com, itsmeyulfa@gmail.com, eldinahutagalung23@gmail.com,
yohanes.yag@bsi.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi dan realisasi penerimaan pajak daerah Kota Manado periode 2017–2023, memproyeksikan tren tahun 2024–2030, serta mengkaji perhitungan dan pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan analisis data sekunder dari BAPENDA Kota Manado serta simulasi kasus perpajakan berdasarkan regulasi terbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak mengalami fluktuasi yang signifikan, dengan penurunan krisis terjadi pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, sebelum akhirnya pulih secara bertahap di tahun 2023. Simulasi perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif progresif menghasilkan status nihil, sedangkan PPh Badan PT Manado Kuliner Sejahtera memanfaatkan fasilitas Pasal 31E UU PPh dengan tarif efektif 11%, menghasilkan status lebih bayar akibat akumulasi kredit PPh Pasal 25. Kesimpulannya, optimalisasi pemungutan berbasis potensi lokal dan pemahaman kepatuhan pelaporan SPT sangat krusial untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah Kota Manado.

Kata kunci: Pajak Daerah, Penerimaan Pajak, Kota Manado, Perhitungan Pajak, Pengisian SPT

1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam pengelolaan keuangan negara dan memegang peranan krusial dalam mendukung keberlangsungan berbagai agenda pemerintah. Menurut pemaparan jurnal yang dikatakan (Hingide, Kawung, & Maramis, 2023) bahwa pajak merupakan pembayaran yang dilakukan oleh Orang Pribadi (WP) maupun Badan (WP Badan) kepada pemerintah daerah tanpa menerima balasan atau pamrih.

Kontribusi pajak menjadi sumber penerimaan terbesar bagi negara yang digunakan untuk membiayai operasional pemerintahan, penyediaan layanan publik, serta pembangunan nasional secara berkelanjutan demi mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana dinyatakan oleh (Friscilla, 2025), pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang penting dalam mendukung berbagai program kelangsungan pemerintahan dan pembangunan nasional. Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat bergantung pada penerimaan pajak untuk membiayai berbagai sektor, termasuk belanja pembangunan. Pajak daerah memegang peranan krusial sebagai instrumen fiskal dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat regional (Wirawan, 2012). Menurut (Donaldson, 1991) menjelaskan bahwa teori Stewardship mengilustrasikan tentang keadaan yang tidak berhubungan dengan kepentingan dari tujuan organisasi perpajakan. Ini adalah teori yang memiliki dasar psikologi maupun sosiologi, dan dirancang oleh para eksekutif untuk bertindak sesuai keinginan dan tujuan organisasi. Namun, dalam lingkup perpajakan daerah, pemerintah daerah memiliki tujuan organisasi yang dapat dicapai jika terjadi kesepakatan antara masyarakat dengan pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memaksimalkan penerimaan pajak daerah. Sebagai pusat perdagangan, pariwisata, dan jasa di wilayah Indonesia bagian timur, Kota Manado memiliki potensi dalam pemungutan pajak daerah yang sangat signifikan (Lewi Anasta, 2019). Namun, optimalisasi potensi ini kerap menghadapi tantangan struktural dataperiode 2017–2023, target anggaran penerimaan pajak hanya mampu tercapai pada tahun 2017 dan 2018, (Mutiar, 2015) diikuti oleh kontraksi tajam pada tahun 2020 akibat pembatasan sosial pandemi COVID-19, sebelum akhirnya menunjukkan tren pemulihan bertahap hingga mencapai Rp369,41 miliar pada tahun 2023

(SARAGIH, 2018). Beberapa penelitian terdahulu telah mengevaluasi kinerja keuangan daerah, namun sebagian besar studi masih terbatas pada analisis deskriptif retrospektif tanpa mengintegrasikan proyeksi jangka panjang pasca-pandemi serta aspek kepatuhan teknis wajib pajak. Terdapat kesenjangan (*gap analysis*) yang nyata antara fluktuasi realisasi penerimaan di lapangan dengan kesiapan administrasi perpajakan, khususnya terkait implementasi regulasi tarif terbaru seperti PMK No. 168 Tahun 2023 dan UU No. 7 Tahun 2021 di tingkat pelaku usaha lokal. Penelitian ini mendesak untuk dilakukan guna menjembatani kesenjangan tersebut melalui pendekatan komprehensif yang tidak hanya memetakan kontribusi sektoral, tetapi juga memproyeksikan arah perkembangan fiskal ke depan. (E.S. Maznawaty., 2015) Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada integrasi analisis makro mengenai kontribusi dan proyeksi pajak daerah Kota Manado periode 2024–2030 (menggunakan Teori *Stewardship* sebagai pisau analisis hubungan masyarakat-pemerintah) dengan analisis mikro berupa simulasi pengisian SPT Tahunan (Formulir 1770S dan 1771) serta SPTPD Restoran berbasis regulasi terkini. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk :

- (1) Menelaah kontribusi setiap jenis pajak terhadap pad kota Manado
- (2) Mengevaluasi realisasi dan memproyeksikan arah penerimaan pajak periode 2024–2030
- (3) Mengidentifikasi indikator kapasitas fiskal bupati
- (4) Meninjau kebijakan optimalisasi pemerintah daerah
- (5) Memaparkan rekonstruksi perhitungan dan pelaporan spt yang akurat bagi wajib pajak orang pribadi dan badan di kota manado.

Teori *Stewardship* merupakan bagian dari *agency theory*. Teori *Stewardship* menggambarkan sebuah situasi bahwa manajemen tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditujukan kepada sasaran utama mereka bagi kepentingan organisasi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, steward mengerahkan semua kemampuan dan keahliannya untuk tujuan organisasi. Teori ini mengasumsikan manajemen adalah pihak yang memiliki kejujuran, integritas tinggi serta mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan organisasi (Zanra, 2024).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif Kuantitatif dengan pendekatan studi kasus pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Manado. Objek kajian adalah realisasi penerimaan pajak daerah periode 2017–2023 beserta proyeksinya untuk periode 2024–2030. Data yang digunakan bersifat sekunder, diperoleh melalui teknik studi dokumentasi (kepuustakaan) atas hasil penelitian Wagania, Kalangi, & Walandouw (2024) yang dipublikasikan pada Jurnal Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi, laporan target-realisasi Bapenda Kota Manado tahun 2017–2023, serta peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan (UU No. 28 Tahun 2009, UU HPP No. 7 Tahun 2021, dan PMK No. 168 Tahun 2023). Untuk bagian simulasi perhitungan pajak dan pengisian SPT, digunakan data hipotetis satu wajib pajak orang pribadi dan satu wajib pajak badan yang disusun sendiri oleh penulis sebagai ilustrasi penerapan ketentuan perpajakan yang berlaku.

1. Operasionalisasi Variabel dan Formula Analisis

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (Mustoffa, 2018). Dalam mengukur kontribusi komponen sumber penerimaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah. Dalam UU ini, terdapat pembagian jenis retribusi menjadi dua kelompok besar, yaitu retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha (Elisabeth Margreta Sibuea, 2025). Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar peranan seluruh penerimaan daerah (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) dalam meningkatkan PAD, sehingga dengan adanya data tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tindakan atau kebijakan yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan peran seluruh penerimaan daerah tersebut. (Mustofa, 2018) analisis matematis dilakukan dengan menerapkan formula rasio kontribusi sebagai berikut:

$$KKSP = (KSP/TSP) \times 100\%$$

KKSP adalah Kontribusi Komponen Sumber Penerimaan (%), KSP bagian nilai riil dari satu komponen sumber penerimaan atau jenis pajak tertentu (Rp), dan TSP adalah Total Sumber Penerimaan yang diwakili oleh nilai

Pendapatan Asli Daerah (Rp). (Westermann, K., Woud, M. L., Cwik, J. C., Graz, C., Nyhuis, P., Margraf, J., & Blackwell, 2021) Tidak hanya pajak daerah, semakin tinggi atau meningkatnya retribusi daerah yang diterima oleh pemerintah daerah, maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut dan sebaliknya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Di sisi lain, komponen total PAD dihitung berdasarkan penjumlahan struktural dari seluruh pendapatan bruto daerah, komponen PAD yang seharusnya menjadi komponen penerimaan utama bagi daerah, sehingga ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat (Dana Perimbangan) semakin berkurang dan daerah diharapkan memiliki akuntabilitas yang tinggi kepada masyarakat lokal, (Ryfal Yoduke, 2015) yang diformulasikan melalui persamaan berikut:

$$PAD = \text{Pajak Daerah} + \text{Restribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan} + \text{Lain Lain Pad Yang Sah}$$

DATA PAJAK

Data Penerimaan Pajak Daerah Kota Manado 2017–2023

Berikut adalah data realisasi penerimaan pajak daerah Kota Manado berdasarkan laporan Badan Pendapatan Daerah Kota Manado:

Tabel 1. Data Penerimaan Pajak Daerah Kota Manado 2017–2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2017	227.905.000.000	272.177.030.387
2018	265.888.500.000	291.486.238.987
2019	317.329.668.000	301.640.534.564
2020	227.005.000.000	201.378.480.853
2021	343.676.261.000	239.553.016.365
2022	400.000.000.000	318.619.315.077
2023	435.500.000.000	369.360.608.225

Sumber : Data olahan (Wagania, 2024)

Noted : Baris berwarna abu-abu (tahun 2020) merupakan tahun dampak paling parah pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan signifikan penerimaan pajak daerah.

Kontribusi Jenis Pajak Daerah terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan penelitian (Wagania, 2024), kontribusi masing-masing jenis pajak daerah terhadap total penerimaan pajak daerah Kota Manado periode 2017–2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Data Kontribusi pajak daerah 2017-2023

No	Jenis Pajak Daerah	Rata-rata Kontribusi	Kriteria Kontribusi	Proyeksi 2024–2030
1	Pajak Hotel	3,21%	Sangat Kurang	Penurunan
2	Pajak Restoran	23,45%	Sedang	Kenaikan
3	Pajak Hiburan	2,18%	Sangat Kurang	Penurunan
4	Pajak Reklame	1,87%	Sangat Kurang	Penurunan
5	Pajak Penerangan Jalan	25,32%	Sedang	Penurunan
6	Pajak Parkir	0,94%	Sangat Kurang	Penurunan

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11428>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

7	Pajak Air Tanah	0,43%	Sangat Kurang	Kenaikan
8	Pajak Sarang Burung Walet	0,12%	Sangat Kurang	Penurunan
9	PBB-P2	18,76%	Kurang	Kenaikan
10	BPHTB	23,72%	Kurang	Kenaikan

Sumber : Data olahan (Wagania, 2024)

Data Wajib Pajak

Simulasi data untuk perhitungan dan pengisian SPT sebagai berikut :

A. Wajib Pajak Orang Pribadi

Tabel 3. Data Wajib Orang Pribadi

Keterangan	Data
Nama	Riko Andrianto Tumampas
NPWP	77.123.456.7-812.000
Status PTKP	K/2 (Menikah, 2 tanggungan)
Pekerjaan	Karyawan Swasta (Hotel Berbintang di Kota Manado)
Penghasilan Bruto/Bulan	Rp 15.000.000
Tunjangan Jabatan/Bulan	Rp 2.000.000
Iuran Pensiun/Bulan	Rp 200.000
Premi JKK (dibayar pemberi kerja)	Rp 75.000 (0,5% dari gaji pokok)
Premi JKM (dibayar pemberi kerja)	Rp 45.000 (0,3% dari gaji pokok)
Tahun Pajak	2023

B. Wajib Pajak Badan (WP Badan) – Pemilik Restoran

Tabel 4. Data Wajib Pajak Perusahaan PT Manado Kuliner

Keterangan	Data
Nama Perusahaan	PT Manado Kuliner Sejahtera
NPWP Badan	03.456.789.0-812.000
Jenis Usaha	Restoran (Wajib Pajak Restoran Daerah)
Omzet/Peredaran Bruto (2023)	Rp 3.600.000.000
HPP + Biaya Operasional	Rp 2.800.000.000
Biaya Tidak Diakui Fiskal	Rp 50.000.000
Angsuran PPh 25/Bulan	Rp 12.000.000
Tahun Pajak	2023

PERHITUNGAN PAJAK

Perhitungan PPh Pasal 21 – WP Pribadi

Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode gross (penghasilan bruto sebelum dipotong PPh) dengan tarif progresif Pasal 17 UU PPh. Berikut adalah tahapan perhitungannya

1. Menghitung Penghasilan Bruto Setahun.

Tabel 5. Data Penghasilan Bruto Setahun

Komponen Penghasilan	Jumlah (Rp)
Gaji Pokok ($\text{Rp } 15.000.000 \times 12$)	180.000.000
Tunjangan Jabatan ($\text{Rp } 2.000.000 \times 12$)	24.000.000
Premi JKK dibayar pemberi kerja ($\text{Rp } 75.000 \times 12$)	900.000
Premi JKM dibayar pemberi kerja ($\text{Rp } 45.000 \times 12$)	540.000
Total Penghasilan Bruto Setahun	205.440.000

2. Menghitung Penghasilan Netto Setahun

Tabel 6. Data Penghasilan Netto Setahun

Keterangan	Jumlah (Rp)
Penghasilan Bruto Setahun	205.440.000
Pengurang:	
Biaya Jabatan ($5\% \times 205.440.000 = \text{Rp}10.272.000$; maks $\text{Rp}6.000.000$)	(6.000.000)
Iuran Pensiun ($\text{Rp } 200.000 \times 12$)	(2.400.000)
Penghasilan Neto Setahun	197.040.000

3. Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Tabel 7. Data Penghasilan Kena Pajak

Keterangan	Jumlah (Rp)
Penghasilan Neto Setahun	197.040.000
PTKP K/2 (Kawin + 2 Tanggungan):	
WP Sendiri: $\text{Rp } 54.000.000$	
Tambahan Kawin: $\text{Rp } 4.500.000$	
Tambahan 2 Tanggungan: $2 \times \text{Rp } 4.500.000 = \text{Rp } 9.000.000$	(67.500.000)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	129.540.000

4. Menghitung PPh Terutang

Tabel 8. Data PPh Terutang

Lapisan PKP	Tarif	PPh (Rp)
5% × Rp 60.000.000 (s.d. Rp 60 juta)	5%	3.000.000
15% × Rp 69.540.000 (Rp129,54jt – Rp60jt)	15%	10.431.000
Total PPh 21 Terutang Setahun		13.431.000
PPh 21 per Bulan (Rp 13.431.000 / 12)		1.119.250

Perhitungan PPh Badan – PT Manado Kuliner Sejahtera

Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) 2021 merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang bertujuan untuk mereformasi sistem perpajakan Indonesia, agar lebih modern, efisien, dan adil. Undang-undang ini merupakan upaya untuk mengharmonisasi kebijakan perpajakan di Indonesia, menciptakan iklim perpajakan yang lebih kondusif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Anggraeni, 2021). Perusahaan yang prospektif dikenakan pajak atas laba bersih dikurangi dengan pengurangan yang diperbolehkan sebagaimana diatur oleh undang-undang perpajakan. Pengendalian biaya, dampak insentif fiskal dan struktur pembiayaan adalah skema manajemen PPhBadan (Selly Mutia Nurivani, 2026). Karena peredaran bruto PT Manado Kuliner Sejahtera berada di bawah Rp4,8 miliar, perusahaan ini berhak memanfaatkan fasilitas pengurangan tarif 50% berdasarkan Pasal 31E UU PPh, sehingga tarif efektif yang berlaku menjadi 11%

1. Rekonsiliasi Fiskal ;

Tabel 9. Data Rekonsiliasi Fiskal

Keterangan	Komersial (Rp)	Fiskal (Rp)
Peredaran Bruto / Omzet	3.600.000.000	3.600.000.000
HPP + Biaya Operasional	(2.800.000.000)	(2.800.000.000)
Koreksi Fiskal Positif (biaya tidak diakui)	-	50.000.000
Laba Kena Pajak (PKP)	800.000.000	850.000.000

2. Menghitung PPh Badan Terutang (Tarif Pasal 31E)

Menurut Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan atau Warisan yang belum terbagi yang dapat atas berkemungkinan menerima penghasilan. Pengertian subjek menurut Undang-undang no 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) (Sjahputra, 2024). Dan juga menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada subyek pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam satu tahun pajak. Pengertian lain disampaikan oleh Resmi (2014), Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak yaitu orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima dan diperoleh dalam tahun pajak.(Punamawati Helen Wijaya, 2021)

Karena peredaran bruto Rp3,6 miliar (< Rp4,8 miliar), seluruh PKP mendapatkan fasilitas tarif 50%:

Tabel 10. Perhitungan PPh Badan Terutang

Keterangan	Jumlah (Rp)
Pkp Fiskal	850.000.000
Tarif Pph Badan Fasilitas: $50\% \times 22\% = 11\%$	
Pph Badan Terutang ($11\% \times \text{Rp}850.000.000$)	93.500.000
Kredit Pajak – Pph Pasal 25 ($\text{Rp}12.000.000 \times 12$)	(144.000.000)
PPh Lebih Bayar	(50.500.000)

Perhitungan Pajak Daerah (Pajak Restoran)

Selain kewajiban PPh Badan, PT Manado Kuliner Sejahtera juga terikat kewajiban dalam membayar Pajak Restoran kepada BAPENDA Kota Manado. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado, tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% dari total omzet/penerimaan.

Tabel 11. Data Tarif Pajak Restoran

Keterangan	Jumlah (Rp)
Total Penerimaan Restoran (Omzet) Tahun 2023	3.600.000.000
Tarif Pajak Restoran (Perda Kota Manado)	10%
PAJAK RESTORAN TERUTANG	360.000.000
Pajak Restoran per Bulan ($\text{Rp}360.000.000 / 12$)	30.000.000

Pajak Restoran menganut sistem self-assessment, artinya wajib pajak menghitung sendiri besaran pajak yang terutang berdasarkan data penjualan, kemudian melaporkan dan menyetorkannya ke kas daerah melalui BAPENDA Kota Manado paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

PENGISIAN SPT

Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi – Form 1770S

A. Identitas Wajib Pajak

Tabel 11. Identitas Wajib Pajak

Kolom	Isian
NPWP	77.123.456.7-812.000
Nama WP	RIKO ANDRIANTO TUMAMPAS
Jenis SPT	SPT Normal (bukan pembetulan)
Tahun Pajak	2023
Status PTKP	K/2

B. Lampiran I – Penghasilan Netto dari Pekerjaan

Tabel 12. Data Penghasilan Netto dari pekerjaan

Nama Pemberi Kerja	NPWP Pemberi Kerja	Penghasilan Bruto (Rp)
Hotel Berbintang Manado	01.234.567.8-812.000	205.440.000

C. Induk SPT – Lembar Perhitungan PPh

Tabel 13. Perhitungan PPh

Uraian	Jumlah (Rp)
Penghasilan Netto (dari bukti potong 1721-A1)	197.040.000
PTKP K/2	67.500.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	129.540.000
PPh Terutang (sesuai Pasal 17)	13.431.000
Kredit Pajak – PPh 21 dipotong pemberi kerja	13.431.000
Pph Kurang/Lebih Bayar (NIHIL)	(0)

Pengisian SPT Tahunan PPh Badan – Form 1771

PT Manado Kuliner Sejahtera menggunakan Formulir SPT 1771 sebagai Wajib Pajak Badan. Berikut ringkasan pengisian SPT 1771:

Tabel 14. Data Pengisian SPT Tahunan PPh Badan

Lampiran / Formulir	Keterangan Pengisian
Lampiran I (1771-I)	Rekonsiliasi fiskal: laba komersial Rp800 juta, koreksi positif Rp50 juta, PKP fiskal Rp850 juta
Lampiran II (1771-II)	Perincian HPP dan biaya usaha selama 2023
Lampiran III (1771-III)	Kredit pajak: PPh Ps.25 sebesar Rp144.000.000
Lampiran IV (1771-IV)	Harta, utang, dan modal akhir tahun 2023
Induk SPT (1771)	PPh Badan terutang Rp93.500.000; Kredit PPh 25 Rp 144.000.000 Lebih Bayar Rp50.500.000 → Mohon Pengembalian (restitusi) atau Kompensasi

Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (Pajak Restoran)

Salah satu jenis pajak yang potensinya semakin berkembang seiring dengan meningkatnya bisnis rekreasi atau pariwisata adalah Pajak Restoran. Sektor ini memiliki prospek yang bagus untuk penerimaan daerah karena dengan meningkatnya sektor pariwisata, penerimaan Pajak Restoran juga akan meningkat sehingga dapat menyumbangkan kontribusi yang cukup besar. (PERTIWI, 2013). PT Manado Kuliner Sejahtera juga wajib melaporkan dan menyetor Pajak Restoran kepada BAPENDA Kota Manado menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) setiap bulan.

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11428>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Tabel 15. Data Pengisian SPTPD

Kolom SPTPD	Isian
Nama Wajib Pajak	PT Manado Kuliner Sejahtera
NPWPD	01.001.2023.0812 (Nomor Pokok WP Daerah)
Jenis Pajak	Pajak Restoran
Masa Pajak	Januari – Desember 2023
Total Penerimaan Bruto	Rp 3.600.000.000 (setahun) / Rp300.000.000 (per bulan)
Tarif Pajak	10%
Pajak Terutang per Bulan	Rp 30.000.000
Batas Setor	Tanggal 15 bulan berikutnya
Tempat Pembayaran	Bank yang ditunjuk / BAPENDA Kota Manado

3. Hasil dan Diskusi

Tren dan Stabilitas Penerimaan Pajak Daerah Kota Manado (2017–2023)

Hasil analisis menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah Kota Manado selama periode 2017 hingga 2023 tidak stabil secara menyeluruh. Realisasi penerimaan pajak hanya melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2017 dan 2018, sedangkan pada tahun-tahun berikutnya realisasi cenderung berada di bawah target yang telah disusun.

Pada tahun 2020, penerimaan pajak mengalami penurunan yang sangat drastis akibat pandemi COVID-19 yang melumpuhkan berbagai aktivitas ekonomi lokal. Kondisi tersebut kemudian berangsur membaik, terlihat dari peningkatan penerimaan pajak secara bertahap pada tahun 2021 dan 2023 yang mengindikasikan bahwa perekonomian lokal mulai tumbuh kembali setelah krisis kesehatan global tersebut mereda.

Kontribusi dan Proyeksi Jenis Pajak Daerah (2024–2030)

Beberapa jenis pajak daerah tercatat memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak daerah Kota Manado, yaitu pajak penerangan jalan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pada sisi lain pajak hiburan, pajak air tanah, pajak perusahaan pelayaran, dan pajak parkir masih tergolong rendah dan belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah.

Proyeksi untuk periode 2024 hingga 2030 menunjukkan bahwa pajak penjualan, pajak air tanah, PBB-P2, dan BPHTB berpotensi mengalami peningkatan kontribusi, kecuali apabila pemerintah daerah menerapkan kebijakan intervensi yang justru dapat menurunkan kontribusi jenis pajak lainnya. Dengan demikian, diperlukan perencanaan kebijakan yang terukur agar peningkatan salah satu jenis pajak tidak mengorbankan penerimaan dari jenis pajak yang lain.

Kepatuhan dan Perhitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan laporan perhitungan pajak dan hasil data statistik, wajib pajak orang pribadi dalam penelitian ini dikenakan tarif pajak secara progresif sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) kategori K/2 sebesar Rp129.540.000 dan kewajiban pajak tahunan senilai Rp13.431.000

Nilai kewajiban pajak tersebut kemudian disandingkan dengan jumlah pajak yang telah dipotong dan diklaim oleh wajib pajak, dan hasilnya menunjukkan status nihil. Dengan demikian, tidak terdapat kekurangan pajak yang harus dibayar maupun kelebihan pajak yang harus dikembalikan kepada wajib pajak yang bersangkutan.

Kepatuhan dan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT Manado Kuliner Sejahtera

PT Manado Kuliner Sejahtera selaku wajib pajak badan memanfaatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% sesuai dengan ketentuan Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan, karena peredaran bruto perusahaan berada di bawah Rp4,8 miliar per tahun. Dengan tarif efektif sebesar 11% yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak senilai Rp850.000.000, maka Pajak Penghasilan badan yang terutang tercatat senilai Rp93.500.000.

Selain kewajiban Pajak Penghasilan badan, perusahaan juga memiliki kewajiban angsuran pajak bulanan sesuai Pasal 25 dengan total setahun senilai Rp144.000.000, sementara pembayaran yang telah dilakukan perusahaan senilai Rp50.500.000 dialihkan atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Di sisi pajak daerah, perusahaan dikenakan pajak restoran dengan tarif 10% dari total penjualan, dengan nilai pajak terutang sebesar Rp360.000, dan formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) wajib diserahkan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya kepada kantor pajak Kota Manado.

Prosedur Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan

Terkait prosedur pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), wajib pajak orang pribadi diwajibkan melaporkan kewajiban pajaknya menggunakan formulir 1770S dengan melampirkan bukti pemotongan pajak yang telah dilakukan oleh pemberi kerja. Pelaporan spt diwajibkan bagi seluruh wajib pajak/ badan, terutama bagi wajib pajak/badan yang telah mempunyai NPWP dan penghasilan, termasuk instansi pemerintah/ dinas wajib melakukan pelaporan SPT Masa Unifikasi untuk melaporkan pemotongan/pemungutan yang telah dilakukan, dan penyetoran ke kas negara lalu melaporkannya ke kantor pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan (Aulia, 2024).

Sementara itu, wajib pajak badan menggunakan formulir 1771 dengan melampirkan sejumlah dokumen pendukung seperti rekonsiliasi fiskal, kredit pajak, rincian pengeluaran, dan liabilitas perusahaan (Rangkudy, 2024). Adapun wajib pajak untuk pajak daerah menggunakan formulir SPTPD yang wajib dilaporkan secara berkala setiap bulan kepada pemerintah daerah.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah Kota Manado selama periode 2017–2023 belum stabil secara menyeluruh, dengan realisasi yang hanya melampaui target pada tahun 2017 dan 2018, mengalami penurunan tajam pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, dan kembali meningkat secara bertahap pada tahun 2021 dan 2023 seiring pemulihan perekonomian lokal. Dari sisi jenis pajak, pajak hotel, pajak penerangan jalan, BPHTB, dan PBB-P2 tercatat sebagai penyumbang penerimaan yang relatif besar, sementara pajak hiburan, pajak air tanah, pajak perusahaan pelayaran, dan pajak parkir masih memberikan kontribusi yang rendah, dan proyeksi 2024–2030 memperlihatkan potensi peningkatan pada pajak penjualan, pajak air tanah, PBB-P2, dan BPHTB. Hasil perhitungan kepatuhan pajak menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang diteliti berstatus nihil setelah kewajiban pajak tahunannya disandingkan dengan pajak yang telah dipotong, sedangkan PT Manado Kuliner Sejahtera selaku wajib pajak badan memiliki Pajak Penghasilan badan terutang senilai Rp93.500.000 dengan memanfaatkan fasilitas pengurangan tarif Pasal 31E, di samping kewajiban pajak restoran dan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah setiap bulan kepada BAPENDA Kota Manado. Temuan ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang lebih terarah, khususnya untuk jenis pajak yang kontribusinya masih rendah, serta dapat digunakan oleh wajib pajak maupun konsultan pajak sebagai acuan praktis dalam menghitung dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila kebijakan insentif dan pengawasan kepatuhan diterapkan secara konsisten, kontribusi jenis pajak yang masih rendah berpeluang meningkat sejalan dengan pemulihan ekonomi lokal. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan data dengan melibatkan lebih banyak wajib pajak orang pribadi dan badan dari berbagai sektor usaha, menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari BAPENDA dan Direktorat Jenderal Pajak, serta mengkaji faktor-faktor perilaku kepatuhan wajib pajak agar hasil penelitian dapat digeneralisasi secara lebih luas.

Referensi

1. Aulia, E. P. (2024). *PROSEDUR PELAPORAN SPT MASA UNIFIKASI BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH*. Jambi.
2. Donaldson, L. &. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49-64. doi:<https://doi.org/10.1177/031289629101>

3. E.S. Maznawaty., V. I. (2015). ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA . *Analisis penerimaan pajak daerah*.
4. Friscilla, J. (2025, September). Analisis ekualisasi SPT Masa PPN terhadap SPT Tahunan PPh Badan dalam mengidentifikasi potensi koreksi pemeriksaan pajak : Studi kasus PT X Analysis of the equalization of the VAT Periodic Tax Return to the Annual Corporate Income Tax Return in identifiyin. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 5, 5.
5. Hingide, S., Kawung, G. M., & Maramis, M. T. (2023, October 9). ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH . *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, XXIII.
6. Lewi Anasta, N. (2019, April). Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang. *Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, 12.
7. Mustoffa, A. F. (2018). KONTRIBUSI DAN EFEKTIFITAS PAJAK DAERAH KABUPATEN PONOROGO. *Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 1-14.
8. Mutiara, D. J. (2015, April). PAJAK DAERAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP PDRB DI PROPINSI KALIMANTAN TIMUR. 4.
9. PERTIWI, D. I. (2013). *ANALISIS POTENSI PAJAK RESTORAN DI KAWASAN WISATA ANYER KABUPATEN SERANG* . Semarang: eprints.undip.ac.id.
10. Rangkudy, M. H. (2024). Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Melalui Pelaporan Pajak Tahunan pada PT. Biru Reksa Teknologi. *Global Accounting : Jurnal Akuntansi* -, 3, 1-7. Retrieved from <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>
11. Ryfal Yoduke, S. A. (2015). Analisis efektivitas, efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul tahun 2009-2014. *Jurnal Online Fakultas Ekonomi UST*, 3.
12. SARAGIH, A. H. (2018). PENGARUH PENERIMAAN PAJAK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *PENGARUH PENERIMAAN PAJAK TERHADAP PERTUMBUHAN*, 3, 17-27.
13. Selly Mutia Nurivani, S. ., (2026). Penerapan Strategi PPh Pasal 21 dan PPh Badan dalam Meningkatkan Efisiensi Perencanaan Pajak. *Inovasi Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*, 1-7.
14. Sjahputra, A. H. (2024). Pengaruh Penjualan Bersih Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION : Economic, Accounting, Management and Business*, 7(1), 69-79. doi:10.37481/sjr.v7i1.784
15. Wagania, S. L. (2024). Analisis perkembangan penerimaan pajak daerah pada badan pendapatan daerah kota manado. *Riset akuntansi dan portofolio investasi*.
16. Wirawan, W. w. (2012). Perpajakan di Indonesia-Pembahasan sesuai dengan ketentuan Pelaksanaan Perundang-undangan Perpajakan.